



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS PERTANIAN

Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, 351345. Telp. (0721) 781036 Fax. (0721) 770347  
<https://fp.unila.ac.id>; e-mail: [dekanfp@fp.unila.ac.id](mailto:dekanfp@fp.unila.ac.id); [wd.1@fp.unila.ac.id](mailto:wd.1@fp.unila.ac.id)

**SURAT EDARAN**

Nomor: 1249 /UN26.14/TU.00/2025

Tentang

LANGKAH TEKNIS EFISIENSI/PENGHEMATAN DALAM KEGIATAN SEHARI-HARI  
PERKANTORAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025; dan Surat Edaran Rektor Universitas Lampung Nomor 1991/UN26/PR.00/2025 Tentang Strategi Pengendalian Belanja Dalam Rangka Efisiensi Anggaran Universitas Lampung Tahun Anggaran 2025, dengan ini Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung menyampaikan kepada seluruh Pimpinan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, dosen, pegawai dan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lampung untuk dapat melakukan langkah-langkah teknis efisiensi/penghematan dalam kegiatan sehari-hari perkantoran sebagai berikut:

1. Melakukan pembatasan biaya operasional sarana-prasarana pendukung perkantoran, pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan pembatasan perjalanan dinas.
2. Melakukan pembatasan penggunaan pendingin ruangan (*air conditioner/AC*) dengan cara: mengatur suhu penggunaan AC pada kisaran 24°C – 27°C dan mematikan AC jika ruangan dalam kondisi kosong atau tidak digunakan.
3. Melakukan penghematan listrik/penggunaan lampu dengan cara: menghidupkan lampu dengan pencahayaan secukupnya, mengoptimalkan pencahayaan alami dan mematikan lampu jika ruangan tidak digunakan atau dalam keadaan kosong.
4. Pembatasan penggunaan alat elektronik dengan cara: menggunakan alat elektronik secara bijak/secukupnya dan mematikan peralatan elektronik (komputer, televisi, LCD dan sebagainya) jika tidak sedang digunakan, serta mencabut stop kontak peralatan elektronik dari saluran listrik jika di luar jam kerja.
5. Melakukan penghematan penggunaan air dengan cara: menggunakan air secukupnya/tidak berlebihan; memastikan kran air dalam kondisi tertutup jika tidak digunakan, dan melakukan penanggulangan kebocoran pipa atau kran air.
6. Penghematan belanja konsumsi: dianjurkan tidak menggunakan konsumsi atau snack box, tetapi dapat menggunakan snack kering dalam wadah toples yang dapat diisi ulang.
7. Menerapkan prinsip penghematan dan menggunakan fasilitas berbiaya paling ekonomis/efisien dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran.
8. Mematuhi dan menerapkan ketentuan-ketentuan Strategi Pengendalian Belanja Dalam Rangka Efisiensi Anggaran Universitas Lampung Tahun Anggaran 2025 sesuai Surat Edaran Rektor Universitas Lampung nomor 1991/UN26/PR.00/2025.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Tanggal : 6 Maret 2025

Dekan



Dr. In Kuswanta Futas Hidayat, M.P.  
NIP. 196411/81989021002